




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN VISI DAN MISI PROGRAM STUDI

No. PM/FH-UNHAS/MIH/21

Status Dokumen	:	<input type="checkbox"/> Master	<input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	:		
Tanggal Terbit	:	1 – November – 2018	

Dibuat Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disetujui Oleh:
		
<u>Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.</u> Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum	<u>Dr. Kahar Lahae, S.H., M.H.</u> Ketua Gugus Penjaminan Mutu	<u>Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.</u> Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi

 Disahkan Oleh: Dekan Fakultas Hukum
<u>Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum</u> NIP. 19671231 199103 2002

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia FH UNHAS dan tidak boleh diperbanyak, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari DEKAN FH UNHAS



FH UNHAS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN VISI DAN MISI PROGRAM STUDI**

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/21

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1-November-2018

Halaman:2 dari 5

DAFTAR ISI

Halaman Judul dan Persetujuan	1
Daftar Isi	2
I. TUJUAN	3
II. RUANG LINGKUP	3
III. REFERENSI	3
IV. DEFINISI	3
V. URAIAN PROSEDUR	4
VI. DIAGRAM ALIR	5
VII. LAMPIRAN	5



FH UNHAS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN VISI DAN MISI PROGRAM STUDI**

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/21

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1-November-2018

Halaman: 3 dari 5

I. TUJUAN

Untuk menyesuaikan visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Hasanuddin dengan karakteristik Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

II. RUANG LINGKUP

Program Studi Magister Ilmu Hukum

III. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 50850/UN4/PP.42/2016 tentang Kebijakan Pendidikan Universitas Hasanuddin;
7. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 46929/UN.4/IT.03/2016 tentang Kebijakan Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas Hasanuddin; dan
8. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 18371/H4/PP.25/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Magister (S2);
9. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 4843/H4/O/2010 Tanggal 3 Mei 2010 Tentang Rencana Pengembangan Universitas Hasanuddin 2030.



FH UNHAS

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN VISI DAN MISI PROGRAM STUDI**

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/21

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1-November-2018

Halaman: 4 dari 5

IV. DEFINISI

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
2. Mahasiswa adalah peserta didik pada Program Studi Magister Ilmu Hukum dalam lingkungan Universitas Hasanuddin;
3. Visi adalah pernyataan tentang cita-cita yang ingin dicapai oleh program studi;
4. Misi adalah langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai visi dari program studi;
5. Tujuan adalah realisasi spesifik dari suatu misi yang dilakukan dalam suatu jangka waktu tertentu;
6. Sasaran adalah target yang terukur sebagai indikator keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan;
7. Program Studi Magister Ilmu Hukum adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum;

V. URAIAN PROSEDUR

1. Tahap Persiapan Lokakarya, yang meliputi:
 - a. Pembentukan Panitia Pelaksana Lokakarya;
 - b. Penyusunan materi lokakarya;
 - c. Pengumpulan bahan/dokumen;
 - d. Penyampaian informasi pelaksanaan lokakarya melalui distribusi undangan kepada seluruh *stakeholder*
2. Tahap Pelaksanaan Lokakarya
3. Rapat Senat Fakultas terkait Pembahasan Hasil Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi
4. Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Program Studi
5. Sosialisasi



FH UNHAS

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN VISI DAN MISI PROGRAM STUDI

No. Dok.: PM/FH-UNHAS/MIH/21

No. Revisi: -

Tgl. Terbit: 1-November-2018

Halaman: 5 dari 5

VI. DIAGRAM ALIR

